

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN  
UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA  
KORUPSI DANA PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)**

**MUARA ENIM**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Prasyarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**MUHAMMAD RAFIUL ZAKIN**

**02011381924398**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : Muhammad Rafiul Zakin  
NIM : 02011381924398  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN  
UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA  
KORUPSI DANA PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) MUARA  
ENIM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg)**

Telah diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 30 Mei  
2023 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing utama




**Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.**  
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu



**Isma Nurillah, S.H.,M.H.**  
NIP. 199404152019032033

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrina S.H.,M.S.**  
NIP. 196201311989031001


## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Rafiul Zakin  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924398  
Tempat Tanggal Lahir : Muara Enim, 27 Maret 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan skripsi ini tidak akan diperiksa Kembali pada masa komprehensif selanjutnya.

Palembang,....Mei 2023  
  
Muhammad Rafiul Zakin  
NIM 02011381924398

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

**“Jangan Takut Melakukan Kesalahan, Tetapi Takutlah Jika Kesalahan yang sama  
Terulang Kembali.”**

**(PioL)**

**SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :**

- 1. Kedua Orang Tua saya tercinta*
- 2. Ayahanda dan Ibunda*
- 3. Dosen dan Pembimbing Saya selama  
menempuh pendidikan selama ini*
- 4. Sahabat Seperjuangan saya*
- 5. Organisasi saya Almamater yang saya  
banggakan*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas hidayah, rahmat dan berkah-Nya. Dan tak lupa salam beserta shalawat kepada Nabi besar baginda Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) MUARA ENIM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg)”**

Hal tersebut penulis pahami saat menulis karya ini. masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan karya ini sangat diharapkan. Penulisan karya ini tidak terlepas dari berbagai pihak khususnya kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penyelesaian karya ini, dalam rangka ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian karya ini.

Palembang, 2023



MUHAMMAD RAFIUL ZAKIN

NIM 02011381924398

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada Kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Terimakasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia- Nya dalam memberikan nikmat sehat sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Kedua orang tuaku tercinta, Papa dan Mama tersayang, yang tiada hentinya memberikan do'a, dukungan serta motivasi baik secara formil maupun materil sehingga dapat menyelesaikan studi perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Untuk adik-adikku Tersayang, yang sudah mendoakan dan mendukung saya untuk bisa menyelesaikan perkuliahan ini.;
4. Yth. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff , MSCE., IPU, ASEAN.Eng. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., M.C.L. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Yth. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Yth. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Program kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya;

10. Yth. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Yth. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membantu, mengarahkan, membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Yth. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik.
13. Yth. Seluruh Tim Penguji, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan Skripsi ini.
14. Seluruh Dosen pengajar Fakultas hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya yang bermanfaat.
15. Seluruh Civitas Akademika dan Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Terima Kasih untuk Keluarga Besar BO Themis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Teman-teman seperjuangan selama kuliah, Redho, Icha, Melan, Rahmat, Teman-teman PLKH, dan juga teman teman satu tongkrongan di Pantai.
18. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memotivasi penulis baik dalam proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan kebaikan yang setimpal buat semua pihak. Akhirnya dengan kerendahan hati Penulis sampaikan Skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para praktisi hukum, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Para Pembaca tulisan ini. Penulis mengucapkan permohonan maaf atas kekurangan pada penulisan skripsi ini. Kepada Allah Penulis mohon ampun.

Amin Ya Robbal'Aalamin.

Palembang, 2023

MUHAMMAD RAFIUL ZAKIN

NIM 02011381924398



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Masalah .....	9
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	19
1. Pengertian Tindak Pidana ( <i>Strafbaar Feit</i> ) .....	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	20
3. Tanggungjawab Tindak Pidana .....	22
4. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	24
1. Pengertian Putusan Hakim.....	24
2. Jenis-jenis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana .....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	27
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi .....	29
3. Subyek Tindak Pidana Korupsi .....	31
D. Tinjauan umum Tentang Kerugian Uang Negara.....	31
1. Pengertian Keuangan Negara.....	31
2. Kerugian Uang Negara .....	33


<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana tambahan berupa uang pengganti Kerugian Keuangan Negara.....	36
1. Posisi Kasus.....	37
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Putusan Nomor : 26/Pid.Sus- TPK/2022/PN.Plg.....	45
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN .Plg.....	45
4. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Tambahan uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dana PUPR Muara Enim Putusan Nomor: 26/Pid.SusTPK/2022/PN. Plg.....	54
B. Ketentuan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Perma NO. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	75
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAK

Korupsi yaitu ketika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau perusahaan. Korupsi sendiri telah diatur didalam Undang-Undang Tipikor yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga diperkuat oleh lembaga independen, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Dari uraian tersebut dilakukan penelitian yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dana Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Pupr) Muara Enim (Studi Kasus Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Plg)" penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau *library research* yang artinya penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Legalitas daripada pidana tambahan berupa uang pengganti dalam kasus perkara korupsi terletak pada pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun mengenai tolak ukur mengenai penetapannya terdapat dalam pasal 18 ayat (1) huruf b. yang berbunyi "pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci :** *Korupsi, Kerugian Uang Negara, Pertimbangan Hakim, Pidana Tambahan Uang Pengganti.*

Pembimbing utama



**Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.**

**NIP.198301242009122001**

Pembimbing Pembantu




**Isma Nurillah, S.H.,M.H.**

**NIP. 199404152019032033**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.**

**NIP.196802211995121001**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 “Negara Indonesia merupakan Negara hukum”.<sup>1</sup> Tentu sebagai Negara hukum segala perilaku alam kehidupan berbangsa dan bernegara telah diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud bukan semata-mata atas dasar kekuasaan yang dapat mencerminkan kekuasaan mutlak dan otoriter tetapi juga hukum yang dapat menjunjung tinggi keadilan hal ini telah tercantum pada sila kelima Pancasila.<sup>2</sup> Didalam suatu pranata sosial, hukum memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat dalam menciptakan ketentraman, keamanan dan juga keadilan.

Menurut Aristoteles Negara Hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum dan akan selalu menjamin keadilan untuk rakyatnya. Keadilan yang dimaksud merupakan syarat agar tercapainya kehidupan yang bahagia bagi seluruh warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan perlu diajarkan rasa kesusilaan kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Peraturan hukum yang sebenarnya mencerminkan keadilan bagi kehidupan sosial warga negaranya.<sup>3</sup>

Pada masing-masing negara yang mengambil paham negara hukum mengetahui tiga prinsip dasar, yaitu : “supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality*

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3)

<sup>2</sup> Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty,2000), hlm21.

<sup>3</sup> Moh. Kusnadi dan Bintang R Saragih, *Ilmu Negara*,(Jakarta: Gaya Media Pratama,2015), hlm 131.

*before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*)”.<sup>4</sup>

Setiap negara hukum mengatur perbuatan yang mana dibolehkan, perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana juga yang diperintahkan kepada setiap masyarakatnya serta dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum.<sup>5</sup> Namun didalam proses pelaksanaannya, hukum di Indonesia masih belum maksimal dapat dilihat masih banyaknya perbuatan yang melanggar hukum. Maka dari itu diperlukan penegakan hukum salah satunya melalui peranan hakim untuk mengatur agar hukum tersebut dapat mencapai tujuan hukum.

Hakim merupakan pejabat yang memiliki kekuasaan kehakiman menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus semua perkara yang diajukan kepadanya. Akibatnya, hakim harus mempertimbangkan dengan cermat semua faktor yang relevan sebelum mengambil keputusan, dengan fokus untuk sangat berhati-hati dan menghindari kesalahan dalam bentuk dan isi sebanyak mungkin. Jika kekurangan ini dapat dihindari, maka menurut saya keputusan ini ada manfaatnya.

Dalam menjatuhkan putusannya hakim harus bersikap profesional, mandiri dan bebas dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan kebenaran dan juga keadilan agar putusannya dapat diterima masyarakat.<sup>6</sup> Peranan hakim dalam menjatuhkan putusan sangat diperlukan salah satunya dalam memutus putusan tindak pidana korupsi. Saat ini tindak

---

<sup>4</sup> Yanto Oksidelfa, *Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 14 Nomor 1 (Maret 2017), hlm 51, diakses dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/76/pdf> diakses pukul 22.18 pada tanggal 03 Mei 2023 Pukul 22.18.

<sup>5</sup> Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jember: Jember Katamedia,2017), hlm 61.

<sup>6</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 94.

pidana korupsi juga adalah permasalahan yang bersifat global.<sup>7</sup> Selain itu juga, korupsi di negara ini seperti gurita besar yang mengeluarkan racun sehingga bukan hanya satu atau dua orang saja yang teracuni, tetapi juga bisa menjadi racun untuk seluruh orang di negara, maka dari itu diperlukannya kerjasama yang sedemikian rupa agar dapat mencegah dan memberantas terjadinya Tipikor. Korupsi memiliki efek yang luas, membuatnya sulit untuk diberantas dan akhirnya diberantas.<sup>8</sup>

Korupsi dapat merugikan keuangan negara, menurut Pasal 2 dan 3 UU/No. 31/1999 jo UU/No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) mengeluarkan komentar tentang topik tersebut pada tahun 2013. Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK sangat bergantung pada dua bagian undang-undang ini untuk menghukum individu koruptor.. Korupsi yang ada pada pasal 2 ayat (1) UU PTPK adalah korupsi terjadi ketika seorang individu atau bisnis melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan mengorbankan perekonomian negara. Sementara dalam pasal 3 UU PTPK Korupsi yang dimaksud adalah setiap individu (PNS) yang karena pekerjaannya berada dalam posisi merugikan keuangan negara.

Kata Latin *corruptus* adalah asal dari kata bahasa Inggris dan Prancis *corruption* dan dalam bahasa Belanda *corruptie*; istilah Indonesia korupsi adalah keturunan langsung dari kata Belanda. Korupsi adalah penyimpangan dari kesucian yang berasal dari terlibat dalam perilaku buruk atau korup.<sup>9</sup> Korupsi terjadi ketika seseorang melanggar hukum untuk

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Berbagai Negara*, Cetakan ke -1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm 5.

<sup>8</sup> Hasbullah, *Perintah Atasan atau Jabatan (Ambtelijk Bevel) sebagai Penyebab Korupsi di Lingkungan Birokrasi* Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Volume 1, Nomor 1 (April 2017), hlm 84, diakses dari <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/viewFile/338/279> pada tanggal 03 Mei pukul 22:29 WIB.

<sup>9</sup> Darwan Prins, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Aditya Bakti, 2002), hlm 1.

keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain. Pada pemikiran orang awam korupsi akan dikaitkan dengan suatu perbuatan jahat yang menyangkut keuangan dan suap.<sup>10</sup> Tipikor tergolong kedalam tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) karena tipikor merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, terencana dan menimbulkan korban relatif banyak dan apabila dikaji dari sisi akibat jelas bahwa korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa karena merampas hak ekonomi dalam kehidupan masyarakat.<sup>11</sup>

Pada dasarnya pidana korupsi sendiri telah diatur didalam Undang-Undang Tipikor yakni UU/No. 31/1999 yang mana sudah diamandemen menjadi UU/No. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga diperkuat oleh lembaga independen, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.<sup>12</sup>

Didalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU/No. 20/2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”<sup>13</sup>, dalam pasal ini

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 6.

<sup>11</sup> Irfani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa* Jurnal Hukum Al’Adl, Volume 19 Nomor 3, (Desember 2017) hlm 329-330 diakses dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1047/877> Pada tanggal 03 Mei 2023 Pukul 22:48 WIB.

<sup>12</sup> Lapriesta, D, R & Nyoman A. M, *Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Menciptakan Pemerintahan yang Bersih Clean Governance*, Jurnal Kertha Negara, Volume 4 Nomor 2 (Febuari 2016), hlm 3-4 diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kertanegara/article/view/19029> Pada tanggal 03 Mei 2023 pukul 22:51 WIB.

<sup>13</sup> Pemerintah, *Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak*

korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk dan jenis tindak pidana korupsi, dari 30 (tiga puluh) tersebut diperkecil menjadi 7 (tujuh) besar kelompok yakni<sup>14</sup>;

1. “Kerugian Negara
2. Suap Menyuaup
3. Penggelapan Dalam Jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
6. Benturan Kepentingan
7. Gratifikasi”

Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 24 Juli 2020, mengeluarkan peraturan tentang Peraturan Mahkamah Agung RI/No. 1/ 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertama, setiap pemidanaan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepastian, dan proporsionalitas dari pidana itu sendiri untuk mencapai keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Selanjutnya Pedoman pemidanaan sangat penting untuk menjamin agar tidak terjadi inkonsistensi dalam pengambilan keputusan yang sejenis berdasarkan UUD NRI 1945.<sup>15</sup>

Pelaku tindak pidana korupsi selain dijatuhi pidana pokok, berdasarkan Penerbitan Peraturan MA RI/No. 1/2020 mengenai pedoman pemidanaan pasal 2 juga dijatuhkan pidana tambahan yakni berupa pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian kerugian Negara. Penerapan uang pengganti kerugian keuangan negara ini merupakan bentuk

---

*Pidana Korupsi*, Lembar Negara 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4150, Tahun 2001, hlm 3.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.



konsekuensi dari perbuatan tindakan pidana korupsi yang telah dilakukan oleh koruptor yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Penerbitan Peraturan MA RI/No. 1/2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap sebagai perbuatan nyata dari Mahkamah Agung untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya disparatis pidana yang timbul dalam berbagai putusan pengadilan tindak pidana korupsi.<sup>16</sup>

Beberapa kasus terkait tindak pidana korupsi terkait Pasal 2 UU/No. 20/2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni sebagai berikut:

“Putusan Nomor :26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg, tergugat Saiful Rizal, S.T., MM. Bin Cik Rening dianggap terbukti secara resmi dan bersalah menjalankan tindak pidana *melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 ayat (1) Jo pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan”.

---

<sup>16</sup> Indarsih Peranan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menanggulangi Disparatis Pemidanaan, Jurnal Binawakarya, Volume 15, Nomor 4 (November 2020), diakses dari <https://ejurnal.binawakarya.od.id/index.php/MBI/article/view/1023/pdf> pada tanggal 03 Mei 2023, pada pukul 23:01 WIB.

Kerugian keuangan negara secara khusus disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU/No. 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi pidana yang disebut juga dengan uang pengganti, terkait langsung dengan unsur kerugian keuangan negara dalam putusan hakim, yang diperlukan untuk memenuhi asas keadilan dalam penegakan hukum.

Pengertian pidana pembayaran uang pengganti bisa diperoleh melalui pasal 18 UU ayat (1) huruf b No. 31 Tahun 1999 *Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*. Harta benda yang berada di luar penguasaan terdakwa atau telah dipindahtangankan sebelum pembacaan putusan harus dimasukkan dalam perhitungan jumlah uang yang diperoleh pelaku sebagai akibat tindak pidana korupsi. Jumlah kompensasi yang diberikan hakim biasanya bervariasi dari kasus ke kasus. Apakah hasil tindak pidana korupsi telah dikembalikan atau dikorupsi secara bersama-sama, ganti ruginya dibagi-bagi, diatur dengan perhitungan tersendiri berdasarkan pandangan hakim

Melalui latar belakang yang terjadi ini diperlukan adanya peranan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara karena selain putusan hakim yang diambil ini harus adil, putusan hakim juga sangat mempengaruhi perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan penjelasan latar belakang diatas penulis tertarik guna menulis skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI ((STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah di atas, alhasil rumusan masalah pada riset ini yakni sebagai berikut:

1. Apa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi dana PUPR (Pekerjaan umum dan Penataan Ruang) Muara Enim (Studi Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg)?
2. Bagaimana ketentuan mengenai uang pengganti kerugian keuangan negara berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan pada riset ini, alhasil tujuan riset ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara (Studi Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg)
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan mengenai uang pengganti kerugian negara berdasarkan Perma No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Riset yang dibuat ini diharapkan bisa menyerahkan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya yaitu:

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan gagasan yang bermanfaat bagi ilmu hukum Indonesia, khususnya terkait dengan fungsi hakim dalam perekonomian Indonesia dan dalam kaitannya dengan Pasal 2 UU/No. 20/2001 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meminta pertanggungjawaban pejabat korup atas perbuatannya.

## 2. Manfaat Praktis

Padahal, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis, pembaca, dan aparat penegak hukum dalam menjalankan berbagai perannya, khususnya terkait dengan faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan restitusi uang sebagai bagian dari hukuman. Korupsi yang merugikan negara dijera dengan Pasal 2 UU/No. 20/2001 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian.<sup>17</sup> Pada penelitian ini, agar tidak terjadi perluasan atau penyimpangan dalam pembahasan serta permasalahan yang penulis angkat, maka penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan memfokuskan tentang pertimbangan hakim pada menjatuhkan pidana tambahan berupa uang kompensasi keuangan negara serta pertanggung jawaban dari pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 UU/No. 20/2001 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010) hlm 111.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka hipotesis yang menunjukkan keterangan dari situasi masalah. Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum terdiri dari 4 (empat) ciri-ciri, yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan dari pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.<sup>18</sup> Kerangka teori yang akan dijadikan suatu landasan dalam penelitian adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan penemuannya.<sup>19</sup> Adapun teori yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini, yakni sebagai berikut:

### 1. Teori Penjatuhan Putusan Hakim

Dalam penjatuhan putusan, hakim harus berdasarkan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pengadilan tidak memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan hukuman di bawah minimum undang-undang atau di atas maksimum undang-undang.

Dalam buku “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif”, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim untuk membahas putusannya, yakni sebagai berikut<sup>20</sup> :

#### a. Teori Keseimbangan

Disebut keseimbangan apabila keadaan hukum dan kepentingan para pihak atau pihak-pihak yang terlibat dalam putusan itu seimbang. Beberapa contoh antara lain: menyeimbangkan nilai-nilai kemasyarakatan, kepentingan terdakwa dengan kepentingan korban, atau kepentingan penggugat dengan kepentingan terdakwa.

---

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 79.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm 105-112.

#### b. Teori pendekatan Seni dan Intiuisi

Kebebasan untuk mengambil keputusan dalam setiap situasi atau putusan yang dihadapi merupakan kewenangan dari penjatuhan putusan oleh hakim. Hakim akan melihat situasi kondisi dari pihak yang berputusan yaitu penggugat dan tergugat bila dalam putusan perdata, dan pihak penuntut umum bila pada putusan pidana. Metode seni inilah dipakai oleh hakim pada penjatuhan putusan denganmempergunakan insting atau intuisi pada pengetahuan dari hakim ketika melihat keadaan dari para pihak yang berputusan tersebut.

#### c. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini dimulai dengan premis bahwa melakukan kejahatan harus dilakukan dengan cara yang metode yang logis dan cermat. Dalam mengambil keputusan, hakim tidak boleh hanya mengandalkan instingnya saja, melainkan harus memiliki landasan pengetahuan hukum dan wawasan ilmiah yang kokoh.

#### d. Teori Pendekatan Pengalaman

Salah satu alat yang paling berguna yang dimiliki seorang hakim dalam menangani keputusan yang harus dia buat setiap hari adalah pengalaman hakim itu sendiri. Pengalaman para hakim akan memungkinkan mereka untuk menghargai pengaruh putusan ini terhadap hukum dan masyarakat karena keakraban dan pemahaman mereka.<sup>21</sup>

#### e. Teori Ratio Decidendi

Ini adalah teori yang memperhitungkan setiap sudut pilihan utama yang dipermasalahkan, dan kemudian mencari undang-undang dan peraturan yang relevan untuk digunakan sebagai landasan hukum.

#### f. TeoriKebijaksanaan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

Teori yang dikemukakan oleh Made Sadhi Astuti ini berkaitan dengan putusan hakim dalam kasus pengadilan anak. Teori ini bertumpu pada gagasan bahwa orang harus memprioritaskan kecintaan mereka pada negara mereka di atas segalanya. Tujuan pertama dari teori ini adalah untuk mengurangi kejahatan dalam masyarakat; yang kedua adalah membantu kaum muda yang berisiko; dan yang ketiga adalah memperkuat ikatan antara keluarga dan masyarakat sehingga mereka dapat merawat, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya dengan lebih baik. sebagai perlindungan umum dan lebih lanjut untuk pelanggar berulang dan mereka yang telah melakukan kejahatan keempat.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Keadilan dalam kasus pidana disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility*, dalam bahasa asing. Seseorang yang melakukan kejahatan dikatakan bertanggung jawab secara pidana jika mereka dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya daripada dihukum.

Mereka yang dinyatakan bersalah juga harus memenuhi kriteria pemidanaan, seperti yang dikatakan Sudato, terlepas dari apakah perbuatan yang dimaksud merupakan pelanggaran hukum atau bukan (pelanggaran objektif terhadap ketentuan hukum pidana). Keberadaan sisi kriminal atau bersalah (serikat subyektif) pada aktor tetap diperlukan untuk keyakinan.<sup>22</sup> Dengan kata lain, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kelalaiannya jika memenuhi unsur-unsur yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>22</sup> Widiada Gunakarya, *Wanprestasi Sebagai Kualifikasi Tidak Dipenuhinya Kewajiban Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Yudisial, Volume 5 Nomor 2 (Agustus 2012), hlm 200, diakses dari <https://e-jurnal.komisiyudisial.go.id> pada tanggal 03 Mei 2023 pukul 23:30 WIB.

### 3. Teori Tujuan Pidana

Pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan tujuan pidana itu sendiri. Pada hakikatnya pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan dari pidana itu sendiri. Tujuan yang ingin dicapai dari pidana itu sendiri terdiri dari ;

- a. Untuk memperbaiki pribadi pelaku.
- b. Untuk menjadikan orang menjadi takut dan tidak melakukan kejahatan kembali,
- c. Untuk mengoreksi penjahat atau pelaku tertentu, yaitu sebagai penjahat, selain membuat mereka tidak mampu melakukan kejahatan lain.<sup>23</sup>

Tujuan pidana dikelompokkan menjadi 3 teori, yaitu:

#### a. Teori Absolut

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan sebagai tanggapan atas beberapa jenis tindakan kriminal. Pembalasan atas suatu kejahatan terjadi sebagai akibat dari kejahatan atau tindak pidana, oleh karena itu pandangan ini didasarkan pada balas dendam.<sup>24</sup> Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi menjadi 2 arah, yakni;

- 1) Pembalasan subjektif yakni pembalasan yang ditujukan kepada penjahatnya
- 2) Pembalasan objektif ialah tujuan mengambil retribusi adalah untuk meredakan kebencian yang sudah ada di dunia.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> P,A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 181.

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita,1993) hlm 26.

<sup>25</sup> *Ibid.*



Pada teori pembalasan ini intinya hanya mengejar kepuasan hati baik dari korban maupun di dalam masyarakat. Didalam sistem hukum pidana Indonesia teori absolut ini bertentangan dengan filosofi pemidanaan yang dianut di Indonesia.

#### b. Teori Relatif

Teori Relatif atau teori tujuan yang lahir atas reaksi terhadap teori absolut. *Qua peccatum est* (karena pelakunya), menurut teori relatif pidana dijatuhkan tidak dihukum tetapi *ne peccetur* (agar seseorang tidak melakukan kejahatan). Dalam hukum pidana, teori relative dibagi menjadi 2, yakni ;

- 1) Prevensi umum (*generale preventive*) dengan kata lain, dimaksudkan agar jika terjadi kejahatan, masyarakat tidak membalas dengan melakukan kejahatan, karena tujuan kejahatan adalah menjaga ketertiban umum agar tidak terganggu oleh kejahatan.
- 2) Prevensi khusus (*speciale preventive*) yaitu hukuman pidana dimaksudkan untuk mencegah kesalahan di masa depan.<sup>26</sup>

#### c. Teori Gabungan

Teori gabungan yaitu sintesis dari prinsip-prinsip absolut dan relatif, yang menurutnya kegiatan kriminal berfungsi baik untuk menghukum pelaku kesalahan maupun untuk menjaga ketertiban sosial. Dalam sistem hukum Indonesia teori pemidanaan yang digunakan yakni teori gabungan karena pada hakikatnya teori ini menitikberatkan pada keadilan yang diwujudkan dalam pembalasan yang berguna bagi masyarakat<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm 30-31.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 32.

## G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian mempunyai tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>28</sup> Penelitian hukum yaitu proses mencari tahu apa aturan hukum itu dan bagaimana penerapannya pada situasi yang dihadapi itu sendiri.<sup>29</sup> Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>30</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis riset yang dipakai oleh penulis didalam riset ini yaitu jenis riset hukum normatif (*normative legal research*) atau *library research* yang artinya penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang memanfaatkan metode yang dikembangkan untuk meneliti bahan-bahan pustaka dan data sekunder untuk menemukan ketentuan dan literatur yang berkaitan dengan subjek yang ada.<sup>31</sup> Pendapat Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif yaitu adalah proses penerapan

---

<sup>28</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke 11(Jakarta: Rajawali Pers,2012), hlm 1.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2021), hlm 34.

<sup>30</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Pranadademia Grup,2016) hlm 3.

<sup>31</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit*, hlm 13-14.

pendekatan undang-undang, metode kasus, dan metode konsep konseptual untuk memecahkan suatu masalah hukum.<sup>32</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan sebuah penelitian. Peranan pendekatan penelitian ini begitu penting yakni dapat mempermudah bagi peneliti guna menggapai rumusan masalah dalam penelitian. Selain itu pendekatan penelitian ini harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk menanggapi atas rumusan masalah dalam penelitian. Pendekatan riset yang digunakan pada riset hukum ini yaitu :

### a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan ini dikerjakan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, regulasi dan semua yang terkait peraturan hukum tertulis lainnya dengan isu hukum yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>33</sup>

### b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode ini melibatkan peninjauan kasus atau putusan pengadilan yang relevan untuk menemukan solusi untuk masalah penelitian. Dimana kasus tersebut telah diputus oleh hakim dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.<sup>34</sup>

## 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian normatif menggunakan jenis data sekunder yang dieperoleh dari bahan kepustakaan (*library research*).<sup>35</sup> Adapun sumber data yang dipakai pada riset ini yaitu sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 137.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 133.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 134.

#### a) Bahan Hukum Primair

Bahan hukum primair adalah bahan yang memiliki kekuatan atau pengaruh hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan catatan resmi serta korespondensi yang digunakan untuk menyusun dokumen tersebut.<sup>36</sup> Diperoleh dengan menyusun peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan yang menyangkut pokok bahasan yang diteliti. Bahan hukum premier yakni terbagi jadi :

- 1) “Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.
- 4) Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang menafsirkan sumber hukum dasar. Bahan Hukum sekunder yang dipakai pada riset ini, ialah berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.<sup>37</sup>

#### c) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>35</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2016) hlm 31.

<sup>36</sup> Zainudin Ali, *Op.cit*, hlm 47.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 54-55.

KBBI, kamus, ensiklopedia, dan internet merupakan contoh bahan hukum tersier, yaitu yang menjelaskan atau mengajarkan cara penggunaan bahan hukum primer dan sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan yang digunakan pada riset ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*), ialah menghimpun bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut “bahan hukum” melalui prosedur inventarisasi dan indentifikasi seperti Peraturan Perundang-undangan, buku, jurnal, serta artikel hukum yang berkaitan dengan materi riset. Selain itu juga menggunakan putusan hakim yang sudah inkrah yang akan dikaitkan dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah studi tentang norma masyarakat, serta norma hukum yang dikodifikasikan dalam undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan.

#### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penalaran deduktif, seseorang pertama-tama terlibat dalam pemikiran yang luas dan menyeluruh, yang darinya seseorang menarik kesimpulan spesifik. Kesimpulan deduktif ini digunakan untuk menyimpulkan permasalahan dari Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal UU/No. 20/2001 Tentang Perubahan UU/No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

A. Fud Usfa dkk, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang.

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*,  
(Jakarta: Sinar Grafika)

Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Berbagai Negara*, Cetakan ke -1 (Jakarta:Sinar Grafika)

\_\_\_\_\_,2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers)

\_\_\_\_\_,1986, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_,1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita)

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Depok: PT. Raja Grafindo,2016)

Bambang Sunggono, 2010, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Barda Nawawi Arief, 2011, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana)*, Semarang, Pustaka Magister.

Chaerudin, dkk,2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Dahlan Thaib, 2001, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty)
- Darwan Prins, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Aditya Bakti)
- Hernold Ferry, 2014, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Eddy Mulyadi Soepardi, 2009, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Bogor : Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor
- Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Pranadademia Grup)
- John Gillisen dan Frist Gorle, 2005, *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung
- Kif Aminanto, 2017, *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jember: Jember Katamedia
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor
- Muhammad Djafar Saidi, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Muladi dan Dwidja Priyatna, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STH, Bandung,
- Moh. Kusnadi dan Bintan R Saragih, 2015, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama)
- P,A.F.Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti)

Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada  
 Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.  
 Media Grup)

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)

#### **JURNAL :**

Cindy Graciela Baeruma Maabuat, 2018, “Penyidikan Pelanggaran Ketentuan Pidana Atas  
 Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia  
 Dagang”, *Lex Crimen*, Volume 7, Nomor 10

Eddy O.S Hiariej, 2007, “Pemikiran Rammelink mengenai Asas Legalitas”, *Jentera Jurnal  
 Hukum*, Edisi 16-Tahun IV.

Fransiska Novita Eleanora, “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana  
 Penyuapan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, April 2012, Jakarta : Fakultas Hukum  
 Universitas Indonesia.

Hasbullah, “*Perintah Atasan atau Jabatan (Ambtelijk Bevel) sebagai Penyebab Korupsi di  
 Lingkungan Birokrasi*” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Volume 1,  
 Nomor 1 (April 2017), hlm 84, diakses dari [https://journal.untar.ac.id/index.php  
 /jmishumsen/article/viewFile/338/279](https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/viewFile/338/279) pada tanggal 03 Mei pukul 22:29 WIB

Indarsih, 2012, Peranan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2020  
 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan  
 Tindak Pidana Korupsi Menanggulangi Disparatis Pemidanaan, *Jurnal Binawakarya*,  
 Volume 15, Nomor 4..



Irfani, “*Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*” Jurnal Hukum Al’Adl, Volume 19 Nomor 3, (Desember 2017) hlm 329-330 diakses dari <https://ojs.uniska.bjm.ac.id/index.php/aldli/article/viem/1047/877> Pada tanggal 03 Mei.

Lapriesta, D, R & Nyoman A. M, *Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Menciptakan Pemerintahan yang Bersih Clean Governance*, Jurnal Kertha Negara, Volume 4 Nomor 2 (Februari 2016), hlm 3 4 diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kertanegara/article/view/19029> Pada tanggal 03 Mei 2023 pukul 22:51 WIB

Yanto Oksidelfa, 2017 *Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 14 Nomor 1

Widiada Gunakarya, *Wanprestasi Sebagai Kualifikasi Tidak Dipenuhinya Kewajiban Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Yudisial, Volume 5 Nomor 2 (Agustus 2012), hlm 200, diakses dari <https://e-jurnal.komisiyudisial.go.id> pada tanggal 03 Mei 2023 pukul 23:30 WIB

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3)

Pemerintah, *Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembar Negara 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4150, Tahun 2001

“Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Pengertian pegawai negeri yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1991 tentang Kepegawaian dan dari ketentuan pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Di dalam setiap rumusan delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 s.d. Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 22 disebutkan pelaku tindak pidana korupsi dengan kata “setiap orang”.

.

.

.